



OPTIMALISASI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES SUKOHARJO

Divia Justicia Ferdiansyah
Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang
Email: diva_ferdiansyah@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah semakin meningkatnya *crime rate* tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kabupaten Sukoharjo setiap tahunnya dan penanganan yang belum optimal oleh penyidik dari Unit PPA Polres Sukoharjo. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Teori untuk analisis fokus penelitian adalah teori hukum progresif, analisis SWOT serta konsep meliputi konsep diskresi kepolisian, konsep *restorative justice*, undang-undang dan peraturan Kapolri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian adalah *field research*. Fokus penelitian adalah penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Lokasi penelitian adalah wilayah hukum Polres Sukoharjo. Sumber data meliputi primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan telaah dokumen. Validitas data menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan interaksi analisis model yang menginteraksikan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan serta konsep teori yang mengoperasionalkan substansi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih belum optimal oleh penyidik di Unit PPA Polres Sukoharjo yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Dalam pelaksanaan tugas dengan berpedoman pada UU no. 23 tahun 2004 dan Perkap no. 10 tahun 2007. Saran dari penulis kiranya penerapan *restorative justice* dapat ditingkatkan dengan

cara memenuhi segala kekurangan serta menambah kegiatan dengan adanya kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak guna mengurangi kekerasan yang terjadi dan optimalisasi penyelesaian dengan *restorative justice*.

Kata kunci : optimalisasi; penanganan; kekerasan dalam rumah tangga; *restorative justice*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, oleh sebab itu Indonesia juga dikenal dengan nama Nusantara. Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama yang memiliki jumlah populasi lebih dari 258 juta jiwa pada tahun 2016, hal ini membuat Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia sehingga diperlukan adanya hukum untuk mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.

Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan. Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk menjaminkesejahteraan hidup manusia. Sehingga dikatakan bahwa hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup. Maka untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia, diadakannya suatu institusi yang bertugas sebagai aparat hukum negara yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas dan fungsi kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

Lembaga kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi Republik Indonesia memiliki fungsi sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum negara. Polisi dituntut melaksanakan tugas dan fungsinya dengan adil dan bijaksana, sehingga mampu mewujudkan keamanan dan ketentraman.

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri serta untuk menjadikan kehidupan di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan

sejahtera. Fungsi kepolisian terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Polri terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan Polri adalah dengan meningkatkan kinerja Polri berupa profesionalisme dalam penegakan hukum. Namun kenyataannya di lapangan yang terjadi adalah Polri banyak menerima keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang praktik penegakan hukum yang lebih mengedepankan pendekatan retributif (*retributive justice*). Pendekatan retributif merupakan tindakan penegakan hukum yang mengutamakan pada adanya pembalasan atau penjatuhan sanksi atas tindakan yang terjadi dengan memberikan hukuman yang ditujukan untuk membalas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan pelaku, namun tidak menjamin akan terpenuhinya keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Munculnya keluhan, protes dan kritik dari masyarakat terkait dengan penegakan hukum di Indonesia dengan pendekatan retributif ini memunculkan pemikiran tentang *restorative justice* sebagaimana sudah dikenal di dunia internasional dalam resolusi PBB nomor 14 tahun 2000. Konsep *restorative justice* ini memiliki pandangan yang berbeda dengan melakukan proses dimana korban, pelaku dan/atau orang lain atau anggota masyarakat yang terkena kejahatan terutama dalam tindak pidana umum yang kerugiannya dapat ditanggulangi untuk berpartisipasi aktif bersama-sama dalam resolusi masalah yang timbul dari kejahatan, sering dengan bantuan pihak ketiga yang adil dan berimbang agar dapat menemukan titik temu antara pelaku dan korban untuk berdamai. Contoh proses restoratif termasuk mediasi, konferensi dan hukuman lingkaran.

Dalam penerapan *restorative justice* memberikan kesempatan bagi pelaku dan korban untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi pada masyarakat dengan cara para pihak yang berkaitan dengan tindak pidana baik pelaku, korban maupun pihak lain duduk bersama untuk memecahkan masalah dan memikirkan cara mengatasi akibat yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dalam penerapannya sendiri memang tidak dapat dilakukan langsung pada setiap tindak pidana yang terjadi, perlu adanya suatu pertimbangan dan penelaahan untuk menilai bahwa suatu tindak pidana itu dapat diterapkan *restorative justice* atau tidak. Sebelum menerapkan *restorative justice*, Polri harus mendalami dan menelaah terlebih dahulu suatu kasus yang dilaporkan. Disertai dengan adanya pengaturan tentang diskresi kepolisian dalam Pasal 18 UU Polri maka telah memberikan pijakanyuridis kepada penyidik Polri untuk menerapkan filosofi *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. Karena dengan diskresi penyidik Polri dapat memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya, salah satu tindakan yang dapat diambil dalam menerapkan *restorative justice* adalah dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus rendah sampai masyarakat berstatus tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan. Dalam hal ini wilayah hukum Polres Sukoharjo juga perlu mempelajari kasus yang dilaporkan dan mengetahui penerapan *restorative justice* sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi. Sebagaimana diketahui bahwa kabupaten Sukoharjo yang secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri dari 150 desa dan 17 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo tercatat 46.666 Ha atau sekitar 1,43 % luas wilayah Propinsi Jawa Tengah dengan kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Polokarto yaitu 6.218 Ha (13 %), dan yang paling kecil adalah Kecamatan Kartasura seluas 1.923 Ha (4 %) dari luas Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten yang sedang berkembang dengan *crime rate* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang rendahnamun tetap ada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien apabila diselesaikan dengan penerapan *restorative justice* di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “OPTIMALISASI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES SUKOHARJO” , alasan peneliti mengambil judul tersebut yakni untuk mengetahui bagaimana peran penyidik dalam mengoptimalkan penerapan *Restorative Justice* untuk menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

1.2 Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitimerumuskan sebuah permasalahan yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian sehingga menghasilkan suatu jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Permasalahan yang dimaksud adalah “Bagaimana mengoptimalkan penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Sukoharjo?”. Agar penelitian yang dilakukan tidak melebar maka permasalahan yang ada diuraikan menjadi pokok-pokok persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polres Sukoharjo?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polres Sukoharjo?
3. Bagaimana optimalisasi yang dapat dilakukan dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana KDRT oleh penyidik di wilayah hukum Polres Sukoharjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan perkembangan tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polres Sukoharjo dengan *restorative justice* oleh penyidik.
2. Mendeskripsikan dan menjelaskan faktor yang menghambat penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polres Sukoharjo.
3. Memberikan gambaran dan mendeskripsikan optimalisasi yang dapat digunakan dalam penerapan *restorative justice* oleh penyidik guna efektivitas dan efisiensi penanganan tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tentang optimalisasi penerapan *restorative justice* oleh penyidik guna efektivitas dan efisiensi penyelesaian tindak pidana di wilayah hukum Polres Sukoharjo yaitu dapat memberikan manfaat akademis dan praktis sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka mengembangkan ilmu dan wawasan yang ada mengenai penegakan hukum yang terjadi terhadap masyarakat, sehingga di kemudian hari dapat dikembangkan sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan penegakan hukum maupun bagi penelitian selanjutnya mengenai efektivitas dan efisiensi dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh penyidik Polri. Melalui penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa muncul temuan-temuan baru yang pada perkembangan selanjutnya bisa menjadi masukan serta inspirasi bagi kajian-kajian Ilmu Kepolisian secara teoritis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat :

1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi institusi Polri terutama bagi para pendidik Polri agar dapat memahami dan melaksanakan penyelesaian perkara pidana yang efektif dan efisien.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pimpinan Polri untuk menyiapkan anggota Polri dalam memberikan

- keadilan dan kepastian hukum melalui penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang efektif dan efisien.
3. Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Akademi Kepolisian.
 4. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pimpinan Polri dalam mengambil kebijakan penyelesaian perkara pidana untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian adalah suatu hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Tujuan dari kepustakaan dalam studi penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Memberitahu pembaca mengenai hasil penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaporkan atau dikerjakan.
- b. Menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang suatu topik dalam pustaka, untuk kemudian mengisi dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya.
- c. Sebagai acuan untuk membandingkan hasil penelitian dengan temuan-temuan lain.

Adapun kepustakaan penelitian yang dianggap relevan dan dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Alexius Cheslaus alumni STIK-PTIK tahun 2013 dan Ari Nugroho alumni STIK-PTIK tahun 2013. Penelitian yang dilakukan oleh Alexius Cheslaus mengambil judul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Anak Oleh Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota” dan penelitian oleh Afiditya Arief Wibowo dengan judul “Optimalisasi Pelayanan Dalam Rangka Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Klaten”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian Alexius Cheslaus tersebut mengkaji mengenai penerapan *restorative justice* oleh satuan reskrim Polres Sukabumi Kota terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan:

1. Penegakan hukum terhadap anak di Polres Sukabumi Kota sudah menggunakan konsep *restorative justice*. *Restorative justice* adalah suatu penyelesaian perkara secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (Keputusan Bersama Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Menteri Sosial RI, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2009). Penerapan *restorative justice* dalam penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PPA

Polres Sukabumi Kota yaitu dengan mengupayakan perdamaian antara pihak pelaku dengan pihak korban. Apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak maka dibuatkan surat persetujuan untuk ditandatangani bersama. Dengan penerapan *restorative justice* maka hak-hak anak akan terlindungi dan masa depannya tidak terenggut oleh suatu proses penegakan hukum yang kaku.

2. Faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penyidikan anak pelaku tindak pidana di Polres Sukabumi Kota, antara lain terbagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal, adalah sebagai berikut:

1) Faktor internal:

a) Faktor Penegak Hukum

Penyidik PPA belum pernah menerima pendidikan dan pelatihan mengenai penyidikan terhadap anak tentu hal ini berpengaruh terhadap kemampuan dan profesionalitas dari para penyidik.

b) Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yaitu ruangan uit PPA yang sangat sempit dan tidak memadai dan belum ada ruang tahanan khusus anak.

2) Faktor eksternal:

a) Landasan Hukum

Belum ada undang-undang yang mengatur secara rinci mengenai penerapan *restorative justice* terhadap anak.

b) Masyarakat

Masyarakat terutama yang menjadi korban tidak mau diselesaikan dengan jalan *restorative justice*.

c) Faktor Kebudayaan

Budaya masyarakat yang kurang peduli terhadap manfaat *restorative justice*.

Dari hasil penelitian Alexius Cheslaus ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu:

a) Persamaan

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh Alexius Cheslaus adalah membahas tentang fungsi reskrim, membahas mengenai penerapan *restorative justice*, menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan penelitian dan untuk mengolah data primer menggunakan metode penelitian *field research*.

b) Perbedaan

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian milik Alexius Cheslaus terdapat pada:

1. Lokasi Penelitian

Alexius Cheslaus melakukan penelitian di Polres Sukabumi Kota sedangkan penulis melakukan penelitian di Polres Sukoharjo.

2. Teori

Alexius Cheslaus menggunakan teori perilaku dan teori penegakan hukum, sedangkan penulis menggunakan teori hukum progresif.

3. Fokus Penelitian

Alexius Cheslaus fokus pada penerapan *restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana anak oleh satuan reskrim di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, sedangkan penulis lebih fokus dalam optimalisasi penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

Kemudian permasalahan yang dikaji dalam penelitian Afiditya Arief Wibowo adalah mengkaji mengenai upaya mengoptimalkan pelayanan dalam rangka penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan:

1. Upaya optimalisasi pelayanan Unit PPA Polres Klaten dalam rangka penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan mengoptimalkan Unit PPA Polres Klaten harus membangun ruang pelayanan khusus, membangun ruang tamu, membangun ruang istirahat dan meningkatkan sarana prasarana lain yang menunjang penanganan kasus KDRT, memberikan kesempatan kepada anggota Unit PPA untuk mengikuti pendidikan kejuruan yang mendukung pelaksanaan tugas seperti kejuruan Reserse, kejuruan PPA, pelatihan konseling serta meningkatkan pelatihan-pelatihan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga serta pelatihan-pelatihan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Unit PPA. Unit PPA dalam memberikan kemudahan bagi korban yang mencabut laporannya kembali diberikan persyaratan percobaan antara korban dan tersangka dengan dipisahkan sementara dan dalam pengawasan Unit PPA, menggerakkan anggota Unit PPA agar lebih aktif dalam memberikan informasi kepada korban KDRT dan memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) terhadap keluarga korban dan tersangka serta memperlihatkan hasil penyidikan kepada keluarga korban secara transparansi, untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan oleh Unit PPA adalah Unit PPA Polres Klaten harus menerapkan Perkap No.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) dalam penyusunan organisasi Unit PPA Polres Klaten, berkoordinasi dengan Kasat Reskrim dalam membuat perencanaan anggaran yang dapat memenuhi kebutuhan Unit PPA pada tahun-tahun ke depan, dan yang terakhir Unit PPA mengajukan usulan kepada pimpinan atas sekiranya ke depan institusi Polri membuat Peraturan Restrukturalisasi Organisasi Polri yang baru.

Dari hasil penelitian Afiditya Arief Wibowo ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu:

a) Persamaan

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh Afiditya Arief Wibowo adalah membahas tentang fungsi reskrim, membahas

mengenai penerapan *restorative justice*, menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan penelitian.

b) Perbedaan

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian milik Afiditya Arief Wibowo terdapat pada:

1. Lokasi Penelitian

Afiditya Arief Wibowo melakukan penelitian di Polres Klaten sedangkan penulis melakukan penelitian di Polres Sukoharjo.

2. Teori

Afiditya Arief Wibowo menggunakan teori pelayanan dan teori manajemen, sedangkan penulis menggunakan teori hukum progresif.

3. Fokus Penelitian

Afiditya Arief Wibowo fokus pada upaya mengoptimalkan pelayanan dalam rangka penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh unit PPA di Polres Klaten, sedangkan penulis lebih fokus dalam optimalisasi penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

2.2 Kepustakaan Konseptual

“Kepustakaan konseptual menyajikan teori, prinsip, pendapat dan/atau gagasan dari seseorang, yakni yang memiliki potensi untuk disiplin ilmu atau pengetahuan yang ditekuninya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”. (Juknis Skripsi Akpol, 2016:12).

2.2.1 Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif merupakan hasil dari konsistensi pemikiran yang holistik dari Prof. Satjipto Rahardjo untuk berpikir melampaui pemikiran positivistik terhadap hukum sekalian berusaha memasukkan ilmu hukum ke ranah ilmu-ilmu sosial, salah satunya adalah sosiologi. Hukum progresif adalah sebuah pemikiran hukum yang berusaha memperjuangkan keadilan dan kemanfaatan, daripada kepastian hukum. Latar belakang munculnya hukum progresif adalah ketidakpuasan dan keprihatinan atas kualitas penegakan hukum di Indonesia. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo (Hanjar Hukum Progresif, 2016:1), “bahwa filosofi hukum yang sebenarnya adalah hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.” Hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar yaitu:

1. Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Bertolak dari asumsi dasar ini, kehadiran hukum bukan untuk diri sendiri, melainkan unyuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Oleh karena itu, ketika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus

ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.

2. Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).

Dalam hukum progresif, manusia berada di atas hukum. Hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolut dan ada secara otonom. Hukum progresif yang bertumpu pada manusia, membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain dimaksudkan untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum bila perlu melakukan *rule breaking* (menerobos hukum). Hukum progresif merupakan integrasi dari bentuk, materi, proses dan makna hukum. Selain asumsi dasar, identitas serta spirit, hukum progresif memiliki karakter yang progresif dalam hal sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*).
2. Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional maupun global.
3. Menolak *status quo* manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum. (Hanjar Hukum Progresif, 2016:6)

Spirit hukum progresif adalah spirit pembebasan. Pembebasan yang dimaksud adalah pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas, dan teori yang selama ini dipakai. Pembebasan juga terhadap kultur penegakan hukum (*administration of justice*) yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan. Pada level penegakan hukum, gagasan, gerakan progresif terlihat pada bagaimana seorang agen penegak hukum progresif sensitif dalam menggunakan diskresi dan/ atau terobosan hukum (*rule breaking*), baik hakim, polisi, jaksa dan pemerintahan patut menggunakan kewenangannya untuk melindungi kepentingan masyarakat miskin.

Fenomena peradilan yang terjadi pada masa kini menurut hukum progresif cenderung seperti sebilah pisau dapur, tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Terhadap orang kecil (*the poor*) hukum bersifat represif, sedangkan terhadap orang besar (*the have*) hukum bersifat protektif dan memihak. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum menemui kebuntuan legalitas formal untuk melahirkan keadilan substantif karena penegak hukum terpenjara oleh aturan penegakan hukum yang mengandalkan materi, kelembagaan serta prosedur yang kaku dan anti dengan inisiasi *rule breaking*. Hukum progresif tidak anti dengan undang-undang, bukan hukum yang digunakan sebagai dasar membenaran pelanggaran hukum. Sebaliknya, hukum progresif tetap menjunjung

tinggi aturan hukum namun tidak mau terpasung oleh aturan itu apabila menemui kebuntuan legalitas formal. Hukum progresif selalu mengusahakan hukum untuk menghadirkan keadilan kepada rakyat (*bringing justice to the people*). Rule breaking menjadi jawaban utamanya.

Menurut Satjipto Rahardjo, ada tiga cara untuk melakukan *rule breaking*, yaitu :

1. Mempergunakan keerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum memberikan pesan penting bagi kita untuk berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama, menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan.
2. Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam.
3. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah. (Raharjo, 2006:32 , seperti kutipan Suteki, 2016:6)

2.2.2 Konsep Diskresi

Kosakata dan makna diskresi pada hakikatnya berasal dari Bahasa Inggris yaitu *discretion* yang menurut *Oxford: the australian reference dictionary* (2004:154) artinya adalah kemerdekaan (*freedom*) atau otoritas (*authority*) seseorang untuk bertindak (*act*) sesuai dengan penilaian / pertimbangan (*judgement*)-nya. Adapun pengertian lainnya yaitu *discretion* adalah kemerdekaan (*freedom*) atau otoritas (*authority*) seseorang untuk membuat keputusan / kesimpulan (*judgements*) dan untuk bertindak (*act*) sebagaimana ia pandang tepat atau pas, pantas, pantut, atau cocok.

Dengan memperhatikan paparan mengenai pengertian diskresi di atas, dapat diidentifikasi 8 (delapan) unsur yang terkandung dalam pengertian diskresi tersebut, yaitu :

1. Kemerdekaan,
2. Otoritas atau kewenangan,
3. Kebijaksanaan, termasuk dalam hal ini bijaksana,
4. Pertimbangan,
5. Pilihan, diambil dari memilih,
6. Keputusan,
7. Tindakan,
8. Ketepatan, khususnya dalam kaitan ini tepat.

Maka dengan memformulasikan kedelapan unsur tersebut, diskresi dapat didefinisikan secara lebih luas sekaligus komprehensif sebagai kemerdekaan dan/atau otoritas seseorang atau sekelompok orang atau suatu institusi untuk secara bijaksana dan dengan penuh pertimbangan menetapkan

pilihan dalam hal membuat keputusan dan/ atau mengambil tindakan tertentu yang dipandang paling tepat. (Hanjar Diskresi Kepolisian, 2012:9)

Diskresi adalah kewenangan mencakup kewenangan yang bersifat merdeka untuk mengambil keputusan yang tepat/ sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Penerapan kewenangan diskresi ini berdasarkan pertimbangan demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar asas hukum yang berlaku. Dalam institusi kepolisian RI juga dikenal adanya kewenangan diskresi. Diskresi kepolisian merupakan realisasi dari azas kewajiban yaitu salah satu azas yang melandasi penggunaan wewenang Polri dalam menjalankan tugas. Azas kewajiban ini bersifat preventif dan represif non yustisiil (pemeliharaan ketertiban) dalam menghadapi pencegahan suatu tindak pidana yang akan terjadi. (Turiman Fachrurahman, 20 Januari 2017:1, URL)

Konsep mengenai diskresi Kepolisian terdapat dalam Pasal 18 Undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, yang berbunyi :

1. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Republik Indonesia, 2002: Pasal 18)

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Menurut Davis diskresi kepolisian *is maybe defined as the capacity of police officers to select from among a number of legal and illegal courses of action or inaction while performing their duties* (Bailey (ed):1995:206). Menurut Irsan (2001) tindakan diskresi dapat dibedakan sebagai berikut; (1) Tindakan diskresi yang dilakukan petugas kepolisian secara individu dalam mengambil keputusan tersebut; (2) tindakan diskresi yang berdasar petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinannya.

James Q Wilson mengemukakan ada empat tipe situasi tindakan diskresi yang mungkin dilaksanakan, yaitu : (1) *police-invoked law enforcement*, petugas cukup alasannya untuk melakukan diskresi, tetapi kemungkinannya dimodifikasi oleh kebijaksanaan pimpinannya; (2) *citizen-invoked law enforcement*, diskresi sangat kecil kemungkinan dilaksanakan, karena inisiatornya adalah masyarakat; (3) *police-invoked order maintenance*, diskresi dan pengendalian pimpinan seimbang, apakah pimpinannya akan memerintahkan *take it easy* atau *more vigorous*; dan (4) *citizen-invoked order maintenance*, pelaksanaan diskresi perlu dilakukan walau umumnya kurang disetujui oleh atasannya (Munro, 1977:5, seperti kutipan Hanjar Diskresi Kepolisian (2012:36)

2.2.3 Konsep *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Menurut Liebmann (2007, 26) rumusan prinsip dasar *Restorative Justice* adalah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan
3. Dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman
4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
5. Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana tidak mengulangi lagi kejahatan tersebut di masa yang akan datang
6. Masyarakat turut membantu mengintegrasikan baik korban maupun pelaku.

Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* juga dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*). (Richardson, 2009:56, seperti kutipan Kuat Eko, 2012).

Secara fundamental *restorative justice* mengatur kembali peran korban dari yang dalam konsep tradisional hanya diharapkan untuk tetap diam dan secara pasif menunggu hasil peradilan tindak pidana terhadap kejahatan yang terjadi atas korban, diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk ikut berpartisipasi dalam proses pidana.

Dalam literatur mengenai *restorative justice* dikatakan bahwa “*empowerment*” yang dimaksud berkaitan tentang pihak-pihak dalam perkara pidana (korban, pelaku, dan masyarakat) menurut Ivo Aertsen (2011) sebagaimana dikutip oleh Prayitno (2012) dimaknai sebagai berikut:

Has described empowerment as the action of meeting, discussing and resolving criminal justice matters in order to meet material and emotional needs. To him, empowerment is the power for people to choose between the different alternatives that are available to resolve one’s own matter. The option to make such decisions should be present during the whole process.

Konsep *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban; kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat; ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.

Prinsip dasar yang menonjol dalam *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat, dan negara yang pertama adalah kejahatan ditampilkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan

bukan sekedar pelanggaran pidana; kedua, *restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Sehingga lebih menekankan terhadap hubungan atau tanggung jawab pelaku (individual) dalam menyelesaikan masalah dengan korban dan atau masyarakat; ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial; keempat, munculnya ide *restorative justice* sebagai kritis atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.

Pada proses *Restorative Justice* dalam hukum pidana yang dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan untuk mereparasi apa yang telah dirusak oleh pelaku, konferensi pelaku korban yang mempertemukan kedua belah pihak serta tokoh masyarakat. Pengertian mediasi secara umum yang berasal dari kata *mediation* sebagaimana dikemukakan oleh R.D Schwartz dan J.C Miller yang dikutip oleh Soerjono Soekanto adalah penyelesaian persengketaan melalui intervensi pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan darah dengan para pihak. Mediasi pada proses ini terbagi atas mediasi penal dan mediasi secara non penal. Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal cases*. Latar belakang mediasi penal antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekuatan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini. Menurut Malvino (2011:78) pengaturan *penal mediation* ide dan prinsip kerjanya adalah sebagai berikut:

1. Penanganan konflik (*Conflict Handling/konfliktbearbeitung*)
Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju dengan proses mediasi.
2. Berorientasi pada proses (*process orientation-Prozessorientierung*)
Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dsb.
3. Proses informal (*Informal Proceeding- Informalitat*)
Mediasi penal merupakan suatu proses informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum ketat.
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autono-mous participation- Parteiautonomic/Subjektivierung*)
Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana tetapi lebih sebagai objek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

2.2.4 Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Citra Umbara, 2007:2)

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelaku KDRT adalah suami dan sebaliknya, atau orang lain yang berkaitan di dalam suatu rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang suami baik kepada istri, anak, maupun individu lain yang termasuk dalam keluarga tersebut, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. (Irvani, 2015: 2)

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan pemahaman yang dimaksud dengan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Disadur dari Rose Merry dkk (2006:37) bahwa kekerasan menurut KUHP dan beberapa istilah yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah. Istilah yang berhubungan adalah persetubuhan, perbuatan cabul, perzinahan, perkosaan dan penganiayaan.

Pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a) Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat),
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

2.2.5 Analisis SWOT

Menurut bahan ajar Manajemen Pembinaan Polri Akademi Kepolisian (2014:102), dalam rangka pengambilan suatu keputusan dalam perencanaan strategi, diperkenalkan salah satu model perencanaan dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats*). Analisis SWOT merupakan pekerjaan yang cukup berat karena hanya dengan analisis inilah alternatif strategik dapat disusun:

- a. *Strengths* (kekuatan)

Mengetahui kelebihan dan kekuatan yang dimiliki Polres Sukoharjo khususnya Satreskrim dalam Unit PPA dimana penerapan *restorative justice* dilakukan dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kabupaten Sukoharjo.

b. *Weakness* (kelemahan)

Menganalisis kekurangan yang dimiliki oleh Unit PPA Satreskrim Polres Sukoharjo dalam menerapkan *restorative justice* dilakukan dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kabupaten Sukoharjo.

c. *Opportunities* (kesempatan)

Melihat kesempatan yang ada pada internal dan eksternal lembaga Polri sehingga dengan peluang tersebut Satreskrim mampu mengetahui peran penyidik untuk menerapkan *restorative justice* dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kabupaten Sukoharjo.


d. *Threats* (Ancaman)

Menganalisis ancaman yang muncul dari internal maupun eksternal sehingga peran penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Sukoharjo berkurang untuk menerapkan *restorative justice* dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kabupaten Sukoharjo.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu kerangka yang menggambarkan konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Dalam suatu penelitian, kerangka ini dapat membantu penelitian agar jelas guna mencapai tujuan dan arah penelitian yang akan dilaksanakan, sehingga dapat membantu pembaca dalam memahami tujuan penelitian. Sehingga dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (1987) seperti yang dikutip oleh Moleong (2007:5) adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian ini memusatkan pada langkah penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam perkara pidana sehingga diperoleh penyelesaian perkara pidana yang efektif dan efisien yang memberikan keadilan dan kepastian bagi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* untuk memberikan gambaran mengenai penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga diperoleh penanganan perkara pidana yang efektif dan efisien.

Dalam penelitian ini ditunjang pula dengan *library research* (kepuustakaan) yaitu sumber data yang berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara pidana oleh penyidik. Penelitian ini membahas tentang penanganan perkara pidana oleh penyidik yang efektif dan efisien dengan menggunakan penerapan *restorative justice* dengan berdasarkan konsep serta teori yang terdapat dalam bab 2. Konsep dan teori tersebut sebagai sarana dalam menganalisa penerapan *restorative justice* oleh penyidik sebagai penanganan perkara pidana yang efektif dan efisien.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di wilayah hukum Polres Sukoharjo dengan alasan banyaknya kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan dengan upaya penerapan *restorative justice*.

3.4 Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data yang sumber data

berasal dari responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan pertanyaan dari peneliti. Peneliti menggunakan teknik observasi yang sumber datanya berupa benda gerak atau proses sesuatu. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi yang berasal dari catatan atau data yang diperoleh menjadi sumber data. Sumber data berasal dari:

- a. Sumber primer diperoleh melalui:
 - 1) Wawancara dengan sejumlah narasumber yang berasal dari Polres Sukoharjo yaitu Kapolres, Kasat Reskrim, Kanit Reskrim, penyidik Sat Reskrim hingga pelaku dan korban dari perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga.
 - 2) Observasi terhadap karakteristik wilayah hukum Polres Sukoharjo perilaku anggota reskrim, sarana dan prasarana serta proses dan pelaksanaan penyidikan. Sumber sekunder diperoleh melalui studi dokumen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian Intel Dasar, Laporan Bulanan, Data Kasus Kriminalitas, Data Personil Berdasarkan Jumlah, Penempatan, Kepangkatan, Matlog, Laporan Harian, Laporan Bulanan, Rencana Kerja, Peraturan Perundang-Undangan dan literatur lainnya.
- b. Sumber sekunder diperoleh melalui studi dokumen.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan upaya untuk mengungkapkan hasil pemikiran dan pembicaraan atas subyek yang diteliti. Observasi juga dapat dikatakan sebagai sebuah upaya pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti yang merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Alasan perlunya pengamatan adalah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (1981:191-193) seperti kutipan Moleong (2010:174-175):

1. Teknik pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung
2. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
3. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
4. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang dijangkau ada yang keliru atau bias.
5. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit.

6. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Selanjutnya dalam observasi diperlukan catatan-catatan, alat-alat elektronik, seperti kamera, *tape recorder* dan sebagainya, lebih banyak melibatkan pengamat, memusatkan perhatian pada data-data yang relevan, mengklasifikasikan gejala pada kelompok yang tepat dan menambah persepsi tentang obyek yang diamati (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini telah dilakukan observasi terhadap Kapolres Sukoharjo, Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, Kanit PPA Polres Sukoharjo, Anggota Unit PPA Polres Sukoharjo, Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kegiatan Observasi dilakukan mulai tanggal 1 s.d. 14 Maret 2017.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266) yang dikutip oleh Moleong (2010:186), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami di masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan (*triangulasi*); dan memverifikasi, mengubah serta memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Wawancara yang dilakukan terhadap objek yaitu penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan penerapan *restorative justice* oleh penyidik Unit PPA Polres Sukoharjo.

3.5.3 Studi Dokumen

Menurut Guba dan Lincoln (1981:228) seperti yang dikutip Moleong (2010:216-217), dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan penyidik. Dokumen terbagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

Dokumen digunakan untuk keperluan penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

1. Dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.
2. Berguna sebagai bukti suatu pengujian.
3. Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.

4. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselediki.

Dalam penelitian ini telah dilakukan studi dokumen meliputi laporan CC (*Crime Clearance*) dan CT (*Crime Total*) pada tahun 2012 s.d. 2016, Struktur Organisasi Polres Sukoharjo, Struktur Organisasi Satuan Reskrim Polres Sukoharjo, Surat Pengaduan, Laporan Polisi, Surat Kesepakatan Bersama, dan Surat Pencabutan Pengaduan.

3.6 Validitas Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi dapat dilakukan pemeriksaan ulang terhadap temuan yang ada dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori. (Moleong, 2007:332)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data yaitu dalam pengumpulan data menggunakan banyak sumber selain wawancara dan observasi yang kemudian dibandingkan serta memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan waktu dan alat yang berbeda. Untuk itu maka peneliti melakukannya dengan jalan:

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
2. Mengecek temuan dengan berbagai sumber data.
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2007: 324) bahwa untuk menetapkan keabsahan (*truthworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada jumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

Maka dari itu, aktivitas selanjutnya dari analisis data adalah:

3.7.1 Reduksi data

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan bersifat beragam dengan kuantitas yang banyak, sehingga perlu dicatat dan diteliti secara rinci. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam proses reduksi terhadap data-data yang ditemukan penulis di lapangan terhadap data

yang tidak berhubungan dengan penelitian disingkirkan sedangkan data yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan lebih diperdalam dan dipertajam.

3.7.2 Penyajian Data

Data hasil penelitian selanjutnya disajikan dalam suatu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penulisan. Sajian data akan bermanfaat bagi penulis dalam memahami hal-hal yang terjadi di lapangan serta memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memberikan analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahaman peneliti.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan pada saat proses pengumpulan data telah berakhir. Kesimpulan yang telah diperoleh perlu diverifikasi ulang dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

Setelah masuk ke tahap yang ketiga ini selanjutnya penulis melakukan penarikan suatu kesimpulan serta memberikan saran agar hal yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu penerapan *restorative justice* oleh penyidik guna efektivitas dan efisiensi penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Sukoharjo dapat terlaksana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan di wilayah hukum Polres Sukoharjo dan memberikan pembahasan terkait dengan hasil penelitian yang telah diperoleh. Hasil penelitian yang peneliti cantumkan mengacu kepada rumusan permasalahan yang dibahas menggunakan teori dan konsep yang telah peneliti cantumkan dalam kepustakaan konseptual.

Hasil penelitian merupakan data empirik yang secara kontinuitas dilanjutkan dengan pembahasan sebagai satu kesatuan kontinum. Hasil penelitian merupakan penggalan dari keseluruhan hasil suatu proses penelitian, yaitu hasil penelitian lapangan dalam bentuk generalisasi temuan-temuan empirik. Suatu proses penelitian mempersyaratkan hasil penelitian dianalisis dan dikaji secara ilmiah yang mencerminkan bahwa penelitian merupakan proses timbal balik antara pemikiran induktif dan pemikiran deduktif yang berasal dari kajian lebih lanjut dari sudut pandang disiplin ilmu khususnya kepustakaan konseptual yang telah diuraikan sebelumnya pada BAB II. Pembahasan adalah memaknai hasil penelitian dengan menggunakan konsep dan teori yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis (disadur dari Juknis Akpol. 2016:32).

Proses analisis yang diuraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kepustakaan sebelumnya pada BAB II digunakan sebagai pisau analisis dalam mendiskusikan temuan penelitian dalam BAB IV ini. Pada pembahasan masing-masing permasalahan terdiri dari tiga komponen pokok yaitu hasil temuan penelitian di lapangan, ketentuan atau kondisi ideal berdasarkan peraturan maupun teori yang ada, dan pemahaman yang merupakan hasil membandingkan antara temuan di lapangan dengan ketentuan atau kondisi ideal yang seharusnya. Untuk lebih memperoleh kejelasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan terkait penelitian yang telah peneliti laksanakan, dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Untuk mengetahui gambaran dan memahami kondisi umum objek penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan gambaran umum mengenai daerah penelitian yang terdiri atas gambaran umum Kabupaten Sukoharjo, gambaran umum Polres Sukoharjo, gambaran umum Sub Unit PPA Polres Sukoharjo, gambaran umum kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Sukoharjo.

4.1.1 Kondisi Geografis

Berdasarkan perhitungan dari Meredian Greenwich, Kabupaten Sukoharjo terletak pada titik koordinat pada bagian ujung sebelah timur yaitu 110 57' 33.70" BT, pada bagian ujung sebelah barat yaitu 110 42' 6.79" BT, pada bagian ujung sebelah utara yaitu 7 32' 17.00" LS serta pada bagian ujung sebelah selatan yaitu 7 49' 3a2.00" LS. Secara administratif Kabupaten Sukoharjo terbagi 12 (dua belas) kecamatan, yang terdiri 167 desa / kelurahan. Luas wilayah Kab. Sukoharjo tercatat 46.666 Ha atau sekitar 1,43 % luas Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Polokarto yaitu 6.218 Ha (13,32 %) dari luas Kabupaten Sukoharjo, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kartasura seluas 1.923 Ha (4,12 %) dari luas Kab. Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, letaknya diapit / berbatasan dengan 6 (enam) Kabupaten / Kota yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kab. Karanganyar, di sebelah timur berbatasan dengan Kab. Karanganyar, di sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Wonogiri dan Kab. Gunung Kidul, di sebelah barat berbatasan dengan Kab. Klaten dan Kab. Boyolali. Kabupaten Sukoharjo dapat digambarkan dengan peta sebagai berikut:

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Sukoharjo



Adapun luas yang dimiliki masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1
Data Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

NO	KECAMATAN	LUAS DAERAH (Km ²)
1	Weru	41,98
2	Bulu	43,86

3	Tawang Sari	39,98
4	Sukoharjo	44,58
5	Nguter	54,88
6	Bendosari	52,99
7	Polokarto	62,18
8	Mojolaban	35,54
9	Grogol	30,00
10	Baki	21,97
11	Gatak	19,47
12	Kartasura	19,23
	Total Luas Daerah (Km²)	466,66

Sumber: Intel Dasar Polres Sukoharjo tahun 2017

4.1.2 Kondisi Demografis

Kabupaten Sukoharjo memiliki kondisi geografis berupa jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 tercatat sebanyak 875.917 jiwa yang terdiri dari 434.278 (49,58 %) dan 441.639 perempuan (50,42 %). Jumlah penduduk diperinci menurut kelompok umur, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, dan jumlah total laki-laki dan perempuan terdapat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo
(Menurut jumlah KK, jenis kelamin, dan sex ratio)

NO	KECAMATAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SEX RASIO
1	2	3	4	5	7
1	Weru	33.472	34.317	67.789	97,54
2	Bulu	25.486	26.180	51.666	97,35
3	Tawang Sari	29.452	30.031	59.483	98,07
4	Sukoharjo	43.125	44.155	87.280	97,67
5	Nguter	32.374	32.702	65.076	99,00
6	Bendosari	34.131	34.850	68.981	97,94
7	Polokarto	37.866	38.105	75.971	99,37
8	Mojolaban	41.074	41.485	82.559	99,01
9	Grogol	54.570	54.079	108.649	100,91
10	Baki	27.918	27.400	55.318	101,89

11	Gatak	25.281	25.618	50.899	98,68
12	Kartasura	46.337	49.473	95.810	93,66
JUMLAH		431.086	438.395	869.481	98,42

Sumber: Intel Dasar Polres Sukoharjo tahun 2016

4.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi kabupaten Sukoharjo secara tidak langsung tetap dipengaruhi oleh situasi ekonomi nasional dan ekonomi global. Sektor industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang secara langsung terpengaruh, sehingga akan berdampak pada pencapaian pendapatan asli daerah dan penyusunan APBD TA 2017.

Situasi sosial di Kabupaten Sukoharjo dipengaruhi perkembangan situasi aspek-aspek yang lain. Kehidupan sosial masyarakat secara umum dipengaruhi perkembangan situasi politik, ekonomi dan situasi lingkungan.


Kejahatan konvensional seperti pencurian (curas, currat, curanmor), penganiayaan, penipuan dan lain-lain masih mendominasi kriminalitas di Kab. Sukoharjo. Selain itu kejahatan khusus seperti kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, perjudian masih banyak terjadi di wilayah Kab. Sukoharjo.

4.1.4 Gambaran Umum Polres Sukoharjo

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 menjelaskan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah tertentu yang berada di bawah Kapolres. Polres Sukoharjo merupakan salah satu satuan kerja organisasi Polri yang berkedudukan di tingkat kabupaten tepatnya Kabupaten Sukoharjo.

Kapolres Sukoharjo dijabat oleh AKBP Ruminio Ardano, S.I.K saat penulis melakukan penelitian. Polres Sukoharjo sendiri memiliki Struktur Organisasi yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Polres Sukoharjo



Polres Sukoharjo memiliki visi yaitu melalui pedoman profesional, prosedural, disiplin, terlatih dan taqwa personil Polres Sukoharjo siap menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta menegakkan hukum demi terselenggaranya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan adil. Adapun misi yang dimiliki Polres Sukoharjo adalah:

1. Menciptakan Polres Sukoharjo yang profesional melalui pelatihan – pelatihan sesuai bidang dan fungsi masing – masing dalam upaya memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan moralitas personil Polres Sukoharjo, melalui kegiatan kegiatan bintal, binroh dan bintra;
3. Meningkatkan kedisiplinan setiap personil Polres Sukoharjo dalam pelaksanaan tugas melalui pengawasan / pengendalian yang optimal serta memberikan *reward and punishment* bagi anggota yang melanggar dan berprestasi;

4. Mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana alat, alsus Kepolisian dengan meningkatkan kemampuan / ketrampilan dalam penggunaan alat serta harwat dan modernisasi peralatan melalui anggaran yang tersedia;
5. Mengembangkan pemolisian masyarakat (*community policing*) melalui peran serta babinkamtibmas serta penempatan babinkamtibmas di setiap desa / kelurahan juga peningkatan binmasstral;
6. Harkamtibmas dan harkamtibcar lintas diseluruh wilayah Polres Sukoharjo melalui penempatan / *strong point* pada daerah – daerah rawan yang memerlukan kehadiran Polri serta kegiatan – kegiatan masyarakat yang menonjol sesuai kalender kamtibmas;
7. Menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, obyektif, proporsional secara transparan, konsisten dan berkesinambungan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM);
8. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polres Sukoharjo melalui pelayanan yang optimal, transparan, tidak diskriminatif dan sesuai aturan yang berlaku.

Kemudian tujuan yang dimiliki oleh Polres Sukoharjo adalah:

1. Terkendalinya angka pelanggaran hukum dan *crime indeks*, serta meningkatkan penyelesaian kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat;
2. Membangun perpolisian masyarakat untuk mendekatkan Polisi dengan masyarakat agar terbina kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
3. Meningkatkan kemampuan personil dalam mencegah, menangkal dan menindak Kejahatan;
4. Memperbaiki tingkat kesejahteraan personil Polres Sukoharjo beserta keluarganya yang disertai dengan meningkatkan kepatuhan dan disiplin personil terhadap hukum.

4.1.5 Gambaran Umum Satuan Reskrim


Satuan Reskrim adalah unsur pelaksana polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Reskrim Polres Sukoharjo bertugass membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Satuan Reskrim dipimpin oleh Kasat Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres Sukoharjo dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolres Sukoharjo. Satuan Reskrim Polres Jombang dipimpin oleh Kepala Satuan Reskrim (Kasat Reskrim) berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) sesuai dalam Peraturan Kapolri No 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor. Kasatreskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh

Wakasat, Kaurbinops, Kaurmintu, 5 Kanit, 6 Penyelia, 4 Bamin, 68 Banit dan 2 Banum.

Dalam pelaksanaan tugasnya satuan reskrim digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Satuan Reskrim Polres Sukoharjo



4.1.6 Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan

Dalam menjalankan tugasnya, Satreskrim memiliki tugas pokok, fungsi dan peranan. Disadur berdasarkan buku hanjar Akademi Kepolisian fungsi teknis Reskrim yang merujuk pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 Pasal 1 angka 1 yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi, bahwa:

4.1.6.1 Tugas Pokok

Tugas pokok reserse adalah menegakkan hukum sesuai dengan tugas pokok Polri, dan dalam pelaksanaan penegakkan hukum dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Reserse merupakan salah satu sub sistem Peradilan Hukum Indonesia seperti diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Laboratorium Forensik dan informasi kriminal untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Dengan demikian diperoleh rangkaian tugas pokok dari Reskrim ada 3, yaitu:

1. Menemukan suatu peristiwa pidana
2. Mengumpulkan alat bukti
3. Menentukan siapa pelaku

4.1.6.2 Fungsi

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian bareskrim melaksanakan salah satu fungsi pemerintah terutama Polri terutama di bidang penegakan hukum pidana.

Dalam pelaksanaan tugas, Satreskrim menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan perencanaan dan administrasi, kebutuhan personil, anggaran, peralatan khusus, pendistribusiannya, sistem dan metode, penyajian saran dan pertimbangan dalam rangka pembinaan karier personil Reskrim serta pengelolaan tahanan dan barang bukti.
2. Pembinaan dukungan operasional, pemantauan, analisa dan evaluasi serta kerjasama.
3. Pemantauan dan pengawasan penyelidikan dan penyidikan serta supervisi staf, pemberi arahan guna menjamin terlaksananya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
4. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan, pemberi bantuan bimbingan teknis dan administrasi penyidikan kepada PPNS.
5. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian dari pusat, kriminal Nasional (Pesiknas) guna mendukung sistem informasi pendataan fungsi kepolisian, kementerian dan lembaga yang memerlukan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
6. Pembinaan terhadap bantuan teknis INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*) Kepolisian guna mendukung fungsi operasional lainnya.

7. Pembinaan terhadap bantuan teknis Laboratorium Forensik (Labfor) guna mendukung fungsi operasional lainnya.
8. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, konvensional, transnasional, merugikan kekayaan negara dan yang berdampak kontjensi meliputi tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan tindak pidana tertentu.

4.1.6.3 Peran

Sebagai bagian untuk melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikannya guna membuat terang suatu tindak Pidana yang terjadi didalam masyarakat. Reserse memiliki dua sifat yang berdasarkan pada keberadaan tugas Polri yaitu aspek represif dan aspek preventif.

Aspek represif adalah berupa penindakan terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum dan aspek kedua adalah aspek preventif yaitu meliputi tugas perlindungan dalam menghadapi tantangan yang lebih serius seperti huru-hara, pemberontakan dengan kemampuan pemukul.

4.2 Perkembangan Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Sukoharjo

Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* juga dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*). (Richardson, 2009:56, seperti kutipan Kuat Eko, 2012). Konsep *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban; kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat; ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan. Penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu perwujudan dari program PROMOTER yaitu profesional, modern dan terpercaya yang dicetuskan oleh Jenderal Polisi Drs. M. Tito Karnavian, MA, Ph.D selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penerapan *restorative justice* ini termasuk dalam poin ke-9 program promoter yaitu penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan yang juga berkaitan dengan sub-poin 9.7 program promoter yaitu penyelesaian perkara mudah dan ringan melalui pendekatan *restorative justice*.

Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (KBBI, 2016). Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan. Berikut akan digambarkan mengenai penerapan *restorative justice* dalam

penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

4.2.1 Gambaran Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sukoharjo

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo masih sering terjadi dan berdasarkan *crime total* dari kekerasan dalam rumah tangga di Polres Sukoharjo menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Berikut tabel kejahatan konvensional dari data Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Sukoharjo:

Tabel 4.3
Jumlah Crime Clearance dan Crime Total Polres Sukoharjo Tahun 2012 s.d 2016

NO	JENIS KEJAHATAN	TH. 2012		TH. 2013		TH. 2014		TH. 2015		TH. 2016	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC
1	CURAT	114	74	106	64	116	60	94	51	116	65
2	CURAS	16	8	22	10	43	11	23	9	22	9
3	CURANMOR	75	11	62	23	77	5	62	18	59	12
4	ANIRAT	43	39	45	30	26	19	41	32	29	23
5	KDRT	17	14	23	18	22	17	27	23	35	28
6	PEMBUNUHAN	2	2	6	3	1	1	3	3	2	2
7	PEMERASAN	10	8	9	5	3	1	9	5	5	3
8	PERKOSAAN/ CABUL	9	7	9	6	12	6	7	3	15	12
9	PERJUDIAN	152	152	98	98	122	122	175	175	101	101
10	SURAT PALSU	6	3	8	6	2	0	2	1	7	6
11	PERUSAKAN	5	5	21	17	9	8	6	5	10	9
12	PENCULIKAN/ MELARIKAN ANAK Pr	8	6	7	7	5	3	7	2	4	3
13	PENGGELAPAN	46	18	64	25	57	22	60	24	41	20
14	SAPI/ HANDAK/ PETASAN/ SAJAM	12	12	5	5	8	8	11	10	6	6

Dari tabel di atas diperoleh bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berada di urutan ke-5 kejahatan konvensional yang terjadi di Polres Sukoharjo. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan secara signifikan. Namun berdasarkan tabel di atas diperoleh *clear clearance* atau tingkat penyelesaian kasus yang mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2012 sebesar 82,35%, pada tahun 2013 sebesar 78%, pada tahun 2014 sebesar 77,27%, pada tahun 2015 sebesar 85,18%,

dan pada tahun 2016 sebesar 80%. Jumlah kasus yang diselesaikan dapat bertambah apabila penyidik mampu untuk menerapkan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengingat tindak pidana ini merupakan delik aduan yang artinya bahwa pengaduan merupakan hak korban untuk diadakan penuntutan atau tidak karena menyangkut kepentingan korban yang diberikan jangka waktu pencabutan perkara dalam Pasal 75 KUHP, agar korban dapat mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan. Delik aduan terjadi apabila ada laporan atau pengaduan dari orang yang menjadi korban tindak pidana yang bertujuan untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini memiliki arti bahwa delik aduan dapat ditarik kembali apabila pelapor menarik kembali laporan atau aduannya. Delik aduan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 51 hingga Pasal 53 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual merupakan delik aduan. Dengan keadaan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka seharusnya penanganan tindak pidana dapat dilakukan secara maksimal apabila diterapkan secara *restorative justice* antara kedua belah pihak pelapor dan terlapor sehingga memperoleh titik temu dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan pelapor menarik kembali laporan atau aduan karena telah diadukan kepada pihak kepolisian. Dengan diterapkan *restorative justice* ini seharusnya angka pada *clear clearance* atau angka tindak pidana yang berhasil diselesaikan mampu mencapai angka paling maksimal, hal ini didukung oleh pernyataan dari Kanit PPA Polres Sukoharjo yang menyatakan bahwa

Sebenarnya dengan penerapan *restorative justice* itu sendiri pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu sangat membantu kami para penyidik untuk menyelesaikan kasus tersebut karena biasanya setelah diajukan untuk mediasi dan memperoleh titik temu untuk berdamai maka pelapor yang biasanya adalah istri mencabut laporannya sehingga kasus tidak jadi naik dan selesai jadi seharusnya semua kasus KDRT ini bisa selesai semua.” (wawancara dengan Wijeng, 6 Maret 2017).

4.2.2 Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Prinsip dasar yang menonjol dalam *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat, dan negara. yang pertama adalah kejahatan ditampilkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran pidana; kedua, *restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Sehingga lebih menekankan terhadap hubungan atau tanggung jawab pelaku (individual) dalam menyelesaikan masalah dengan korban dan atau masyarakat; ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang

dan merusak hubungan sosial; keempat, munculnya ide *restorative justice* sebagai kritis atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.

Konsep *restorative justice* sebagai salah satu dasar konsep dari teori hukum progresif dimana dari aspek ontologi konsep hukum dalam hukum progresif dimaknai sebagai *law is not only rules and logic but also behavior* yang artinya hukum progresif bukan hanya materi/substansi (*rules*) tetapi juga termasuk persoalan penegakannya (*behavior*) dan cara menggunakan logika hukumnya (*logic*). Hukum progresif adalah sebuah pemikiran hukum yang berusaha memperjuangkan keadilan dan kemanfaatan, daripada kepastian hukum. Hukum progresif yang bertumpu pada manusia, membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain dimaksudkan untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum bila perlu melakukan *rule breaking* (menerobos hukum) apabila penegakan hukum menemui kebuntuan legalitas formal untuk melahirkan keadilan substantif karena penegak hukum terpenjara oleh aturan penegakan hukum yang mengandalkan materi, kelembagaan serta prosedur yang kaku dan anti dengan inisiasi *rule breaking*. Upaya *rule breaking* yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga dapat dimaknai dengan pengertian diskresi sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan tentang wewenang kepolisian untuk melakukan diskresi:

1. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Republik Indonesia, 2002: Pasal 18)

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Menurut Davis diskresi kepolisian *is maybe defined as the capacity of police officers to select from among a number of legal and ilegal courses of action or inaction while performing their duties* (Bailey (ed):1995:206).

Menurut Irsan (2001) tindakan diskresi dapat dibedakan sebagai berikut; (1) Tindakan diskresi yang dilakukan petugas kepolisian secara individu dalam mengambil keputusan tersebut; (2) tindakan diskresi yang berdasar petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinannya.

4.2.3 Faktor Penyebab Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sukoharjo

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kabupaten Sukoharjo banyak didominasi dimulai dari kekerasan secara psikis, mental dan fisik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dan cenderung dilakukan oleh suami kepada istri. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukoharjo disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

4.2.3.1 Ekonomi

Menurut wawancara dan studi dokumen di lapangan, kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena faktor ekonomi yang terjadi dalam suatu keluarga dimana laki-laki sebagai kepala keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga akibat penghasilan secara ekonomi yang masih rendah sehingga menimbulkan tekanan yang menyebabkan laki-laki berkeluarga dalam kondisi ini mengalami kenaikan emosi menjadi lebih tempramen dan menyebabkan terjadi kekerasan dalam keluarga yang dapat berupa kekerasan psikis, fisik maupun seksual. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kapolres Sukoharjo, AKBP Ruminio Ardano, S.I.K.dalam wawancara pada tanggal 10 Maret 2017 yang menjelaskan bahwa:

Di kabupaten Sukoharjo rata-rata masalah ekonomi juga jadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan rumah tangga. Namanya kepala keluarga punya banyak tanggungan untuk menghidupi keluarganya tapi tidak cukup dari segi ekonominya akhirnya melampiaskan ke anak istri karena tekanan ekonomi yang ada.

4.2.3.2 Komunikasi

Kurangnya waktu untuk melakukan komunikasi akibat dari rutinitas yang ada maupun karena kebiasaan di suatu keluarga menyebabkan perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang akhirnya menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Kanit PPA, Aiptu Wijeng dengan wawancara pada tanggal 6 Maret 2016 yang menyatakan bahwa “kekerasan dalam rumah tangga disini sering juga karena antara anggota keluarga jarang punya waktu untuk bicara bersama sehingga sering terjadi cekcok yang berujung dengan kekerasan fisik dan psikis.”

4.2.3.3 Tidak Mampu Mengendalikan Emosi

Penyebab adanya kekerasan yang terjadi karena ketidakmampuan seseorang untuk mengelola dan mengendalikan emosi yang dimilikinya. Hal ini cenderung dipengaruhi akibat faktor psikologis atau mental dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pernyataan dari Penyidik Unit PPA Polres Sukoharjo (Disadur dari wawancara dengan Aipda Agus Rudi, 6 Maret 2016)

4.2.3.4 Ketidakmampuan Mencari Solusi Masalah Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi oleh laki-laki atau suami terhadap perempuan atau istrinya cenderung diakibatkan tidak mampu

menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi antara kedua belah pihak yang menjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dihindari sehingga muncul kekerasan dalam rumah tangga baik secara psikologis, mental maupun seksual oleh pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA, Aiptu Wijeng pada tanggal 6 Maret 2016 diketahui bahwa “Kebanyakan yang dilaporkan itu oleh istri yang suaminya jarang pulang, walaupun pulang yang suami suka marah-marah lalu bisa mukul istrinya kalau dikasih tahu oleh istrinya.”

4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Restorative Justice* di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo

Penerapan *restorative justice* oleh Penyidik Unit PPA Polres Sukoharjo memerlukan kemauan dan kesiapan penyidik secara individu, dukungan pihak Polri sebagai lembaga terhadap Penyidik Unit PPA Polres Sukoharjo, serta kesadaran masyarakat yang tinggi dalam merespon kebijakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga hal tersebut merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan penerapan *restorative justice*. Namun penerapan *restorative justice* oleh penyidik unit PPA Polres Sukoharjo sebagai cara yang menjembatani visi penanganan perkara yang efektif dan efisien serta sebagai salah satu model pendukung program PROMOTER milik Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini pada poin 9 yaitu penegakan hukum yang bersih, profesional dan berkeadilan. Terutama pada sub-poin 9.7 pada program PROMOTER yaitu penyelesaian perkara mudah dan ringan melalui pendekatan *restorative justice*. Penyidik Unit PPA sebagai anggota Kepolisian yang selalu berada dan bertugas menangani penyelidikan dan penyidikan sebuah kasus tindak pidana, dituntut untuk mampu menangani tindak pidana secara efektif dan efisien.

Mendukung penerapan *restorative justice* akan lebih optimal dengan tindakan diskresi kepolisian sebagai faktor yang mengaitkan antara *restorative justice* dengan hukum progresif. Dalam konteks ini, penyidik sebagai dalam konteks ini, Penyidik harus mampu melakukan pemberdayaan sekaligus melibatkan potensi yang ada secara internal maupun eksternal dalam tubuh Polri sebagai kekuatan dalam penerapan *restorative justice* dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sukoharjo.

Penyidik Unit PPA Satreskim Polres Sukoharjo menemui adanya kendala yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan tugasnya. Faktor penghambat tersebut tidak hanya datang dari diri Penyidik tersebut, melainkan ada faktor internal dan faktor eksternal yang menghambat penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kabupaten Sukoharjo.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kabupaten Sukoharjo tersebut akan dianalisis menggunakan teori analisis SWOT. Penyebab kurang optimalnya penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kabupaten

Sukoharjo adalah karena adanya kelemahan (*weakness*) dalam lingkungan internal, serta ancaman/tantangan (*threats*) dari luar organisasi. Namun di sisi lain masih terdapat faktor kekuatan (*strength*) yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategik dalam mencapai tujuan, serta kesempatan (*opportunity*) dari luar organisasi.

4.3.1 Faktor Internal

Hasil temuan penulis setelah melaksanakan penelitian di wilayah hukum Polres Sukoharjo bahwa penyidik dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas suatu perkara pidana dan menerapkan mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan yaitu Kapolres Sukoharjo.

Ya saya selalu atensikan kepada Kasat Reskrim selaku pelaksana dari satuan reskrim yang bertanggung jawab kepada saya, untuk menerapkan *restorative justice* pada tindak pidana yang memang bisa diselesaikan dengan penerapan *restorative justice* dalam penanganannya seperti ya dalam KDRT ini yang bisa diselesaikan kalau antara kedua pihak yang bermasalah mau dipertemukan dan bicara secara kekeluargaan.

Pak Ruminio selain memberi dukungan secara moril beliau juga memberi dukungan secara materiil. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari Kasat Reskrim (wawancara, 10 Maret 2017)

Karena di Unit PPA itu untuk perempuan dan anak ya khususnya buat anak itu biar tidak takut sama polisi dan tertekan kalau masuk ruangan di kantor polisi makanya kemaren itu ruangan PPA dicat ulang pakai warna cerah dan diberikan gambar-gambar yang disesuaikan dengan kesukaannya anak-anak. Anggarannya juga diperoleh langsung dari pak kapolres karena kemaren bapak sendiri yang mengecek sendiri ruangan dan langsung diperintahkan begitu.

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa pimpinan di Polres Sukoharjo mendukung secara materiil optimalisasi yang dapat dilakukan pada Unit PPA termasuk dengan sarana prasarana yang ada pada Unit PPA dengan terjun langsung untuk melakukan pengecekan dan memberikan anggaran biaya sendiri untuk melakukan perombakan pada ruangan Unit PPA.

4.3.1.1 Sumber Daya Manusia

Secara kuantitatif, anggota yang ditempatkan sebagai penyidik di Unit PPA Polres Sukoharjo yang berjumlah hanya empat orang tidak cukup memadai, karena jumlah kasus perempuan dan anak yang jumlahnya banyak untuk ditangani, waktu yang singkat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta permasalahan perkara pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak yang cukup kompleks tidak memungkinkan untuk ditangani secara maksimal hanya dengan empat orang personel Unit PPA Polres Sukoharjo karena masih banyak sudut permasalahan yang belum dapat diselesaikan dengan maksimal

dalam penanganannya. Berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA, Aiptu Wijeng pada tanggal 6 Maret 2017 mengatakan bahwa “Kasus di Unit PPA Polres Sukoharjo ada banyak sedangkan kita di Unit PPA ini cuma ada 4 personel yaitu saya dengan tiga orang anggota saya, ya akhirnya kami semua turun jadi penyidik untuk menangani kasus”.

Dari pernyataan di atas diperoleh keterangan bahwa akibat terbatasnya personel pada unit PPA Polres Sukoharjo menyebabkan semua anggota beserta Kanit PPA turut serta dalam menangani tindak pidana yang ditangani selaku penyidik. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat 1 hingga ayat 3 yang berbunyi:

- (1) Unit PPA terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana
- (2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kanit PPA
- (3) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Panit Lindung;
 - b. Panit Lidik.

Pada Pasal 5 ayat 1 Perkap No.10 Tahun 2007 telah menjelaskan bahwa Unit PPA seharusnya terdiri atas unsur pimpinan dan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana yang tugas dan tanggung jawabnya telah ditentukan berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Perkap No. 10 Tahun 2007 mengenai tugas dan tanggung jawab Kanit PPA yaitu:

- (1) Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus disingkat RPK.

Pembagian tugas dan tanggung jawab Panit Lindung pada Pasal 7 ayat 1 Perkap No. 10 Tahun 2007 yaitu:

- (1) Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.

Pembagian tugas dan tanggung jawab Panit Lidik pada Pasal 8 ayat 1 Perkap No. 10 Tahun 2007 yaitu:

- (1) Panit Lidik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kanit PPA dan anggota Unit PPA Polres Sukoharjo tidak sesuai dengan susunan organisasi dan pembagian tugas dan tanggung jawab yang ada pada Perkap Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan

Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jumlah anggota yang ada dalam Unit PPA juga tidak sesuai dengan Pasal 7 Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan/Atau Korban Tindak Pidana yaitu:

Jumlah Personel yang mengawaki RPK untuk tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, yang terdiri dari:

- a. Pengendali RPK;
- b. Staf administrasi;
- c. Petugas pemberian pelayanan;
- d. Petugas pemeriksa;
- e. Pembantu umum.

Dalam hal ini Polres Sukoharjo masih belum memiliki RPK (Ruang Pelayanan Khusus) sehingga masih menggunakan ruangan Unit PPA untuk menggantikan fungsi RPK sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah personel Unit PPA sendiri masih belum memenuhi ketentuan dalam jumlah yang telah ditetapkan oleh Perkap Nomor 3 Tahun 2008 untuk mengawaki pelayanan perempuan dan anak.

Secara kualitas, penyidik Unit PPA Polres Sukoharjo menjadi ujung tombak Polri dalam melakukan tugas kepolisian yang berhadapan langsung dengan masyarakat utamanya perempuan dan anak, mempunyai tanggung jawab yang sangat berat. Peran penyidik Unit PPA Polres Sukoharjo sangat berpengaruh terhadap penyelesaian perkara pidana yang dihadapi oleh perempuan dan anak. Dengan peran penyidik tersebut diharapkan semua perkara pidana yang ada pada perempuan dan anak dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik, konsekuensinya adalah penyidik Unit PPA harus dituntut secara optimal dalam memaksimalkan penyelesaian perkara pidana. Namun pada kenyataannya, pendidikan kejuruan berjenjang yang diperoleh oleh penyidik Unit PPA Polres Sukoharjo masih kurang memadai, sedangkan untuk menangani kasus tindak pidana diperlukan kemampuan dan pengetahuan yang memadai mengenai hukum. Sedangkan latihan yang sifatnya bertahap dan berjenjang berkaitan dengan tugas penyidik Unit PPA yang memerlukan teknik dan taktik khusus karena berkaitan dengan perempuan dan anak, belum terlaksana. Hal ini berdampak terhadap :

1. Tidak optimalnya peran penyidik Unit PPA Polres Sukoharjo dalam menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana terutama pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Sukoharjo karena belum adanya pendidikan lanjutan bagi penyidik sehingga kurangnya keberanian penyidik dalam menerapkan *restorative justice* yang memerlukan tindakan diskresi dari kepolisian.
2. Tidak optimal dalam penanganan para korban, saksi atau tersangka yang melibatkan wanita dan anak-anak yang memerlukan penanganan khusus akibat kurangnya jumlah personel Unit PPA Polres Sukoharjo.
3. Tidak aktif melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka

perlindungan terhadap korban dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

4. Penyidik Unit PPA Polres Sukoharjo belum memaksimalkan upaya penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukoharjo.
5. Penyidik Unit PPA Polres Sukoharjo kurang mempunyai inisiatif untuk menciptakan program optimalisasi penerapan *restorative justice* dengan sasaran berupa tindak pidana yang sedang ditangani yang dapat diselesaikan dengan jalur non-litigasi terutama dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan dengan upaya kekeluargaan dari kedua belah pihak yang sedang bermasalah.

Selanjutnya temuan yang peneliti peroleh di lapangan mengenai kualitas sumber daya manusia Unit PPA Polres Sukoharjo ditemukan bahwa dalam susunan organisasi yang ada pada Unit PPA Polres Sukoharjo juga tidak memenuhi secara kualitas berdasarkan ketentuan yang seharusnya pada Perkap No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 Perkap Nomor 10 Tahun 2007 mengenai susunan organisasi dikatakan bahwa:

- (1) Unit PPA terdiri dari :
 - c. Unsur Pimpinan;
 - d. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana
- (2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kanit PPA
- (3) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - c. Panit Lindung;
 - d. Panit Lidik.

Dalam Pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa unsur pembantu pimpinan dan pelaksana diduduki oleh seorang Panit Lindung dan Panit Lidik yang dijelaskan oleh Pasal 1 ayat 3 dan ayat 4 Perkap Nomor 10 Tahun 2007:

- (3) Perwira Unit Perlindungan yang selanjutnya disingkat Panit Lindung
- (4) Perwira Unit Penyidik yang selanjutnya disingkat Panit Lidik

Dalam Pasal 1 ayat 3 dan 4 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Panit Lindung dan Panit Lidik seharusnya diduduki oleh personel dengan pangkat seorang perwira yang dalam pelaksanaan tugasnya Panit Lindung dan Panit Lidik bertanggung jawab kepada Kanit PPA yang memiliki jabatan serta pangkat yang lebih tinggi daripada Panit Lindung dan Panit Lidik. Namun hal tersebut tidak terjadi sesuai dengan Perkap Nomor 10 Tahun 2007 pada Unit PPA Polres Sukoharjo dimana Kanit PPA Polres Sukoharjo diduduki oleh anggota bukan berpangkat perwira namun bintara yaitu Aiptu. Pada susunan organisasi Unit PPA Polres sukoharjo juga tidak memiliki Panit Lindung dan Panit Lidik melainkan Banit Lindung dan Banit Lidik.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan tersebut maka sumber daya manusia Polres Sukoharjo secara kualitas belum memadai karena belum mampu memenuhi ketentuan yang seharusnya sesuai dengan Perkap No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4.3.1.2 Sarana Prasarana

Berdasarkan kepada temuan yang peneliti peroleh di lapangan, peneliti melihat bahwa:

Sarana dan prasarana yang digunakan oleh anggota Unit PPA Polres Sukoharjo kurang mendapat perhatian yang cukup sehingga masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya adalah pada Unit PPA Polres Sukoharjo hanya memiliki 2 buah ruangan yang terdiri atas satu buah ruangan Kanit PPA yang terhubung dengan satu buah ruangan lain untuk 3 orang anggota Unit PPA lainnya dan Unit PPA Polres Sukoharjo tidak memiliki fasilitas ruangan khusus yang sesuai ketentuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 13 yaitu:

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Adapun juga ditentukan bahwa sebuah Unit PPA harus memiliki ruangan khusus dinyatakan oleh Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi:

Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.

Dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 Perkap Nomor 3 Tahun 2008 diberikan penjabaran dari Pasal 6 ayat 1 Perkap Nomor 10 Tahun 2007 tersebut, yaitu:

- (1) RPK dilengkapi fasilitas dan perlengkapan berupa;
 - a. Ruang tamu yang berfungsi untuk menerima tamu/saksi dan/atau korban dengan dilengkapi antara lain mebelair, bahan bacaan, media TV/radio, penyejuk ruangan;

- b. Ruang konseling dan pemeriksaan, berfungsi untuk menerima laporan/keluhan saksi dan/atau korban dan guna kepentingan pemeriksaan dengan dilengkapi meja dan kursi konsultasi, penyejuk ruangan, alat pemantau (CCTV/Recorder).
 - c. Ruang kontrol, berfungsi untuk memantau kegiatan di ruang konseling dan pemeriksaan yang didukung dengan petugas pengawas dan dilengkapi antara lain alat perekam kegiatan, mebelair, komputer, server untuk merekam gambar dan suara, TV monitor, penyejuk ruangan, alat tulis, lemari arsip dan kelengkapan lain yang diperlukan;
 - d. Ruang istirahat, berfungsi untuk tempat istirahat saksi dan/atau korban dengan dilengkapi tempat tidur, meja dan kursi santai, penyejuk ruangan, almari, kamar mandi dan toilet.
- (2) Kelengkapan masing-masing ruangan diupayakan memenuhi persyaratan agar dapat menjamin suasana tenang, terang dan bersih, tidak menimbulkan kesan menakutkan, dan dapat menjaga kerahasiaan serta keamanan bagi saksi dan/atau korban yang perkaranya sedang ditangani.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas yang dapat dijadikan sebagai acuan standar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sebuah Unit PPA. Namun yang ditemukan oleh peneliti di lapangan yaitu pada Unit PPA Polres Sukoharjo adalah Unit PPA Polres Sukoharjo tidak memiliki ruangan yang sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Perkap Nomor 10 Tahun 2007 serta Perkap Nomor 3 Tahun 2008. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada pada Unit PPA Polres Sukoharjo masih belum memadai karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, Kanit PPA Polres Sukoharjo, Aiptu Wijeng memberikan jawaban pada wawancara di ruang Kanit PPA Polres Sukoharjo.

“Kalau yang ada di peraturannya memang seperti itu ya tapi selama ini Unit PPA memang hanya menggunakan ruangan yang sudah ada saja karena adanya memang ruangan itu saja dari dulu. Dulu pernah mengajukan untuk dibuat ruangan khusus seperti itu kan tapi dari atasan memilih untuk anggaran dipergunakan ke yang lebih krusial daripada pembangunan ruangan itu. Akhirnya sampai sekarang masih belum terwujud juga.” (wawancara, 6 Maret 2017).

Selama ini sarana dan prasarana yang disediakan oleh Polres Sukoharjo kepada Unit PPA Polres Sukoharjo belum memadai untuk menunjang kegiatan di Unit PPA Polres Sukoharjo. Namun berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kegiatan di Unit PPA Polres Sukoharjo terutama dalam penanganan tindak pidana seperti mediasi dilakukan di ruangan yang sudah ada dan kegiatan masih dapat berjalan dengan baik walaupun sarana dan prasarana yang seharusnya ada belum optimal diadakan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Banit Lidik Unit PPA Polres Sukoharjo, Aiptu Rudi.

Selama ini kalau ada kasus kemudian dilakukan wawancara di ruangan anggota ini atau di ruang bu kanit. Ruangan juga sudah kita sesuaikan untuk anak-anak jadi ada *wallpaper* tokoh kartun supaya mereka tidak takut masuk ke kantor polisi. Kemudian untuk dilakukan wawancara, interogasi, hingga mediasi kita optimalkan untuk menggunakan ruangan yang sudah ada ini, ruangnya memang sempit tapi kita upayakan fasilitas yang sudah ada di Unit PPA ini supaya bisa berjalan agar tidak mengganggu aktivitas Unit PPA yang sudah ada, karena kasus yang perlu diselesaikan masih banyak. (wawancara, 7 Maret 2017).

Masalah Unit PPA Polres Sukoharjo yang tidak memiliki ruang pelayanan khusus pada sarana dan prasarana memiliki pengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh Unit PPA Polres Sukoharjo karena untuk melakukan wawancara, interogasi, sekaligus mediasi berada di ruangan yang sama sehingga menjadi kesulitan bagi anggota Unit PPA Polres Sukoharjo untuk membagi ruangan yang ada untuk kepentingan yang berbeda di saat yang bersamaan. Maka hal ini menjadi pengaruh untuk kinerja Unit PPA Polres Sukoharjo dalam aktivitas sehari-hari menangani kasus yang sedang berlangsung.

4.3.1.3 Motivasi Penyidik Unit PPA Polres Sukoharjo

Kurangnya motivasi penyidik Unit PPA Polres Sukoharjo dalam melaksanakan tugas di lapangan sangat berpengaruh terhadap kinerja penyidik dalam menerapkan *restorative justice* pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sedang ditangani. Yang terjadi di lapangan adalah motivasi penyidik menjadi berkurang karena banyaknya kasus yang harus diselesaikan dengan jumlah anggota yang sedikit.

Namun Dalam menerapkan *restorative justice*, penyidik mendapatkan dukungan penuh dari jajaran Kasat Reskrim dan Kapolres Sukoharjo. Bahkan untuk tingkat *clear clerance* pada tindak pidana yang kekerasan dalam rumah tangga yang setiap tahunnya terus meningkat sehingga hal tersebut dapat menjadi motivasi tersendiri untuk anggota Unit PPA Polres Sukoharjo untuk terus meningkatkan *clear clearance* hingga sampai pada tingkat yang paling maksimal.

4.3.1.4 Kemampuan Penyidik Unit PPA Polres Sukoharjo

Dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga sendiri penyidik masih kurang dalam memberikan konseling kepada korban mengenai tindak pidana yang sedang dialami dan kurang dalam mengadakan koordinasi serta kerjasama dengan lintas sektoral. Menurut Perkap Nomor 3 Tahun 2008 Pasal 1 poin 10 bahwa konseling adalah interaksi antar dua orang atau lebih untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan tujuan agar dapat membantu orang tersebut untuk mengatasi masalahnya dengan baik. Yang terjadi dalam Unit PPA Polres Sukoharjo adalah anggota Unit PPA Polres Sukoharjo tidak langsung memberikan konseling dalam penerimaan pengaduan dan konseling

dilakukan hanya apabila korban menyampaikan keinginan untuk melakukan konseling, padahal tidak semua masyarakat mengerti dan mengetahui akan adanya konseling dalam Unit PPA Polres Sukoharjo apabila tidak diberitahukan. Hal ini didukung dengan wawancara terhadap Kanit PPA, Aiptu Wijeng pada tanggal 6 Maret 2017:

Kalau langsung konseling waktu ada aduan ya cuma sekedar bertanya masalah kekerasan yang dihadapi saja. Masalahnya susah kan ya disini untuk langsung konseling begitu, anggota sedikit, tugas banyak, jadi mau gimana lagi. Jadi konseling itu pasti kita berikan kalau memang ada penyampaian dari korban.

Berdasarkan temuan peneliti tersebut maka kemampuan penyidik di Unit PPA Polres Sukoharjo masih belum memadai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 Perkap Nomor 3 Tahun 2008, yaitu:

- (1) Kemampuan pelaksanaan tugas di UPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, meliputi pemberian pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- (2) Tugas UPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
 - b. membuat laporan polisi;
 - c. memberi konseling;
 - d. mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat;
 - e. pelaksanaan penyidikan perkara;
 - f. meminta visum;
 - g. memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya;
 - h. menjamin kerahasiaan info yang diperoleh;
 - i. menjamin keamanan dan keselamatan korban;
 - j. menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/ Rumah Aman;
 - k. mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektoral;
 - l. memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor;
 - m. membuat laporan kegiatan sesuai prosedur.

4.3.2 Faktor Eksternal

4.3.2.1 Kultur Masyarakat Kabupaten Sukoharjo

Kultur masyarakat di Kabupaten Sukoharjo yang sudah mulai modern karena daerah Kabupaten Sukoharjo yang banyak berkembang pesat dengan banyaknya pembangunan di daerah Kabupaten Sukoharjo, membuat kultur masyarakat Sukoharjo menjadi berkembang ke arah yang lebih modern pula. Kebanyakan masyarakat sudah tidak asing lagi dengan polisi dan tidak takut lagi untuk melaporkan kejadian yang ada pada lingkungan masyarakat.dengan adanya

dinamisasi masyarakat yang budayanya mulai bergerak ke arah yang lebih modern maka masyarakat lebih mempercayai polisi untuk menangani permasalahan yang sedang terjadi bahkan cenderung menyerahkan semua kepada pihak kepolisian. Hal ini yang membuat anggota Unit PPA Polres Sukoharjo bertindak hanya berdasarkan SOP yang ada dan tidak mengusahakan *restorative justice* terlebih dahulu apabila pihak yang bersangkutan tidak mengajukan kepada pihak kepolisian.

Peran anggota Unit PPA Polres Sukoharjo sangat penting dalam menerapkan *restorative justice* pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sedang terjadi karena anggota yang lebih mengerti dapat menjelaskan kepada pihak yang berkaitan yang masih belum mengetahui bahwa adanya cara menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan diusahakan secara *restorative justice* baik berupa mediasi secara penal maupun non-penal.

4.3.2.2 Komunikasi Antara Kedua Pihak Yang terlibat

Dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan penerapan *restorative justice* berupa mediasi, salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak mau untuk bertemu karena sudah tidak ada lagi komunikasi yang terjalin dengan baik antara kedua belah pihak sehingga hal ini menjadi kendala saat akan dilakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak yang bermasalah. Adapun pula masalah yang terjadi adalah seringkali korban pelapor merasa takut untuk bertemu dengan terlapor akibat dari kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Hal ini didukung oleh keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kanit PPA, Aiptu Wijeng pada tanggal 7 Maret 2017 bahwa:

Seringkali kalau mau diupayakan mediasi itu korban pelapor itu memang sudah tidak mau untuk bertemu dengan pelapor. Kalau disini kan seringnya pelapor itu istri dan yang dilaporkan itu suaminya, kenapa dilaporkan ya memang ada kekerasan dan tidak mau kalau dipertemukan karena memang niatnya mau cerai. Nah ada juga yang tidak mau dipertemukan karena takut sama suaminya yang terlapor karena mungkin ada muncul rasa trauma untuk melihat suaminya yang sudah melakukan kekerasan itu.

4.3.2.3 Pemberian Data Yang Kurang Jelas.

Dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ditemui sejumlah kendala seperti kurang jelasnya data maupun data yang tidak valid yang diberikan oleh pelapor ketika membuat aduan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Hal seperti ini yang menyulitkan penyidik ketika akan menghubungi atau menemui pelapor maupun terlapor sehingga upaya untuk dilakukan mediasi semakin menemui hambatan yang jelas. Hal ini berdasarkan dari wawancara dengan Kanit PPA Polres Sukoharjo, Aiptu Wijeng pada tanggal 7 Maret 2017 yang mengatakan bahwa:

Permasalahan yang semakin susah itu kalau pelapor membuat aduan dan kemudian hari dihubungi ternyata sudah ganti nomor adapula yang sampai sudah pindah alamat karena takut didatangi oleh pihak terlapor. Sering juga dari pihak

pelapor sendiri mencantumkan alamat dari yang dilaporkan tapi ternyata yang bersangkutan ga tinggal disitu atau sudah pindah sehingga susah untuk dibuka jalan mediasi untuk kedua pihak akibat dari data yang tidak valid ini ketika diberikan kepada kami yang membuat kita dari pihak kepolisian susah menghubungi pihak-pihak yang berkaitan.

4.4 Optimalisasi Penerapan *Restorative Justice*

Pengertian optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Gitamedia Press, 2016) adalah optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi jadi optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Dikaitkan dengan penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi tema penelitian, optimalisasi dalam hal ini adalah untuk meningkatkan penanganan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi lebih baik. Untuk dapat mengetahui optimalisasi dalam penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh penyidik, diperlukan pemahaman tentang proses penerapan *restorative justice* sehingga akan diperoleh hal-hal yang masih kurang optimal ataupun yang sudah ada dan berjalan namun masih dapat dikembangkan untuk memperoleh hasil yang optimal. Dalam mendeskripsikan unsur-unsur yang perlu dilakukan optimalisasi sehingga dapat berjalan dengan maksimal, digunakan alat-alat manajemen. Alat-alat manajemen terdiri dari man, money, method, material, machines dan market (6M) (Badrudin, 2015). Dari 6 alat manajemen yang ada, permasalahan tentang penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dengan 3 alat manajemen yaitu man, money, dan method.

4.4.1 *Man*

Man yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional/pelaksana (Badrudin, 2015). Berdasarkan pembahasan mengenai personil pada sub bab sebelumnya diperoleh temuan bahwa:

- a. Jumlah anggota unit PPA di satuan reserse kriminal Polres Sukoharjo yang hanya berjumlah empat orang termasuk Kanit PPA beserta anggotanya yang apabila dibagi tugasnya dengan banyaknya kasus yang ada pada Unit PPA Polres Sukoharjo akan terjadi ketimpangan atau jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah kasus yang dapat ditangani.
- b. Pelaksanaan tugas oleh anggota Unit PPA Polres Sukoharjo tidak sesuai ketentuan dengan susunan organisasi yang ada pada perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kurangnya pendidikan lanjutan daripada anggota Unit Polres Sukoharjo
- d. Pelaksanaan penerapan *restorative justice* tergantung motivasi dari anggota Unit PPA Polres Sukoharjo yang mau mengusahakan.

- e. Kepedulian anggota Unit PPA Polres Sukoharjo terhadap korban masih kurang.

Dari beberapa temuan di atas diperlukan perbaikan dan pengembangan untuk penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi lebih baik berupa:

- a. Perlunya penambahan jumlah personil agar kasus yang ada pada Unit PPA dapat ditangani secara lebih maksimal dan penerapan *restorative justice* dapat lebih diupayakan terutama dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Dengan adanya penambahan jumlah personil maka dapat dilakukan pembagian tugas berdasarkan susunan organisasi.
- c. Perlunya peningkatan kualitas personil dengan memberikan pendidikan lanjutan kepada anggota personil Unit PPA Polres Sukoharjo dalam menangani kasus dengan penerapan *restorative justice*.
- d. Dengan adanya pendidikan tambahan akan lebih dipahami mengenai tugas kepolisian terutama tugas reserse kriminal sehingga akan meningkatkan kemampuan anggota dan menjadi motivasi anggota Unit PPA dalam menerapkan *restorative justice*.
- e. Dengan adanya penambahan personil pada Unit PPA Polres Sukoharjo dapat meningkatkan kepedulian anggota terhadap korban karena anggota dapat lebih fokus terhadap penanganan tindak pidana dengan memperhatikan kebutuhan korban, terutama pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- f. Perlunya pimpinan yang loyal dan mengerti kebutuhan serta kondisi para anggotanya.

4.4.2 Money

Money adalah uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Badrudin, 2015). Sebagai dasar berjalannya organisasi, anggaran akan sangat berpengaruh pada tercapainya tujuan. Anggaran juga dapat sebagai motivasi anggota dalam menjalankan tugasnya. Temuan yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa:

- a. Anggaran untuk sarana dan prasarana belum memadai atau belum terpenuhi.
- b. Tidak adanya intensif dalam kegiatan mediasi baik penal maupun non-penal yang dilaksanakan sebagai bentuk penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Dari temuan yang diperoleh, menunjukkan bahwa untuk anggaran atau *money* masih belum memenuhi atau belum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Unit PPA Polres Sukoharjo. Dalam rangka optimalisasi atau untuk membuat lebih baik maka perlu diadakan:

- a. Pemberian intensif kepada anggota apabila ada apresiasi dari masyarakat maupun pimpinan.

- b. Anggaran perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas personil serta penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

4.4.3 Method

Methods adalah cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan. Dalam Unit PPA Polres Sukoharjo telah menerapkan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penerapan dengan *restorative justice* ini merupakan salah satu cara penyidik Unit PPA Polres Sukoharjo dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Adapun dalam penerapan *restorative justice* sendiri dilakukan melalui cara secara mediasi penal maupun non-penal. Dengan metode yang dilakukan ini, hasilnya jumlah perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ada dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan meningkatkan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.

Dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memerlukan partisipasi dari kedua belah pihak yang berkaitan yaitu antara pelapor dengan terlapor sehingga perlu adanya data mengenai informasi kedua pihak yang bersangkutan. Untuk hal itu diperlukan pendataan yang jelas dan kepastian kevalidan data yang telah diperoleh sehingga anggota Unit PPA Polres Sukoharjo tidak mengalami kesulitan dalam melakukan upaya penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini.

Dalam penerapan *restorative justice* dengan mediasi secara penal maupun non-penal yang telah dilakukan dan berhasil menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diadukan oleh pelapor dilanjutkan dengan pembuatan dan penandatanganan surat kesepakatan bersama yang kemudian diteruskan sesuai kesepakatan yang tercantum untuk mencabut aduan dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

Metode penerapan *restorative justice* yang ada harus dapat memberikan motivasi kepada anggota yang melaksanakan karena dalam keadaan yang mendukung, Seseorang akan bekerja lebih senang dan akan meningkatkan kinerja suatu pekerjaan. Dengan diberlakukan metode penerapan *restorative justice* yang baik dan kesempatan yang luas adanya promosi dan perkembangan dalam pelaksanaan tugas.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait masalah penerapan *restorative justice* oleh penyidik guna efektivitas dan efisiensi penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Sukoharjo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *restorative justice* di Kabupaten Sukoharjo masih belum maksimal dilakukan oleh anggota Unit PPA Polres Sukoharjo. Hal ini disebabkan oleh jumlah penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami perubahan yang tidak tetap atau terjadi fluktuasi dimana kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap tahun dalam kurun waktu tersebut.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kabupaten Sukoharjo berdasarkan analisis yang menggunakan teori analisis SWOT adalah sebagai berikut
 - a. Sumber daya manusia Polri yang belum baik dalam segi kualitatif maupun kuantitatif.
 - b. Sarana dan prasana dalam Unit PPA Polres Sukoharjo yang masih kurang dan belum sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu untuk dilengkapi.
 - c. Kurangnya motivasi penyidik Unit PPA Polres Sukoharjo.
 - d. Kurangnya kemampuan penyidik Unit PPA Polres Sukoharjo dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga.
 - e. Kultur masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang menyerahkan masalahnya sepenuhnya kepada polisi dan tidak mau tau.
 - f. Tidak ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
 - g. Tidak jelasnya data identitas maupun informasi dari pelapor maupun terlapor yang diberikan kepada anggota Unit PPA Polres Sukoharjo.
3. Optimalisasi penerapan *restorative justice* oleh penyidik Unit PPA Polres Sukoharjo masih belum dilakukan namun dapat dilaksanakan melalui 3 alat manajemen yaitu *man*, *money*, dan *method*. Pada *man* yaitu pada sumber daya Polri yang ada di Unit PPA Polres Sukoharjo baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada bidang *money* yaitu anggaran serta sarana dan rasarana yang dibutuhkan untuk mencaai tujuan yaitu adanya penerapan *restorative justice* yang optimal di dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pada bidang *method* yaitu pada cara yang digunakan agar *restorative justice* dapat diterapkan di dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta menumbuhkan motivasi dalam anggota Unit PPA Polres Sukoharjo.

4.4 Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa *restorative justice* sudah diterapkan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Sukoharjo dalam penanganan tindak pidana kekerasan

dalam rumah tangga namun belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena adanya beberapa kendala yang ditemui. Oleh karena itu peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh penyidik Unit PPA Polres Sukoharjo.

- a. Perbaiki sistem pendataan dari Unit PPA Polres Sukoharjo berupa mengecek validitas data informasi terlapor dengan meminta kontak aktif terlapor kepada pelapor dan langsung menghubungi kontak tersebut ketika laporan sedang dibuat. Apabila tidak ada, penyidik dapat meminta dan segera mengecek alamat tercantum milik terlapor untuk kevalidan data yang diberikan.
- b. Mengoptimalkan dari segi *man*, *money* dan *method*. Dalam segi *man* dengan pengoptimalisasian pelaksanaan tugas oleh anggota Unit PPA sesuai dengan Perkap Nomor 10 Tahun 2007 yang berlaku yaitu bahwa Unit PPA terdiri atas Kanit PPA, Banit Lidik dan Banit Lindung serta meminta bantuan di luar instansi dengan melakukan koordinasi terhadap lembaga sosial lainnya seperti Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan edukasi mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maupun bertindak sebagai mediator dalam mediasi kedua pihak yang bermasalah. Dalam segi *money* dengan mengajukan anggaran untuk biaya pembangun sarana serta prasana berupa ruang pelayanan khusus di dalam Unit PPA Polres Sukoharjo ke dalam DIPA/RKAKL tahun anggaran selanjutnya. Dalam segi *method* yaitu dengan melakukan mediasi baik secara *mpenal* maupun *non penal* serta melakukan kerjasama dengan Unit Binmas seperti bhabinkamtibmas untuk memberikan penerangan kepada masyarakat bahwa ada penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* yang lebih memberikan kemanfaatan hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini juga untuk mewujudkan kesadaran masyarakat mengenai proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akademi Kepolisian. 2013. *Diskresi Kepolisian*. Jakarta: Lemdikpol
- Akademi Kepolisian. 2014. *Manajemen Pembinaan Polri*. Jakarta: Lemdikpol
- Akademi Kepolisian. 2016. *Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: Lemdikpol
-2016a. *FT. Reskrim*. Jakarta:Lemdikpol
- 2016b. *Hukum Progresif*. Jakarta: Lemdikpol
- 2016c. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Lemdikpol
- Edward, Malvino. 2011. *Kewenangan Melakukan Mediasi Penal*. Jakarta: PT. Litera Kreasi Lestari

- Furchan, Arief. 1992. *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*. Surabaya :Usaha Nasional
- Merry, Rose, dkk. (Ed). 2006. *Bahan Bacaan Untuk Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Dengan Perspektif Gender dan Difabel)*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.
- Moleong, J. Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, Satjipto. (Ed.) 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Vismandro. 2015. *Mengenal Profesi Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kepolisian. 2012. Bandung:Citra Umbara.
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan KUHP. 2012. Bandung :Fokus Media.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004. 2007. Bandung: Citra Umbara.

Skripsi

- Afiditya Arief Wibowo. 2013. 'Implementasi *Restorative Justice* (RJ) Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana'. *Skripsi*. Jakarta: PTIK.
- Cheslaus, Alexius. 2013. 'Optimalisasi Pelayanan Dalam Rangka Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Klaten'. *Skripsi*. Jakarta: PTIK.

Sumber Produk Lembaga

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perempuan Dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana

Media Internet

- Ekobudi. 2015. *Penerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. <http://ditpolairdajambi.blogspot.co.id/2015/01/penerapan-hukum-progresif-dalam.html>. 22 Januari 2015. (10 Januari 2017)
- Fachturahman, Turiman. 2014. *Konsep Diskresi Dalam Perspektif Hukum*. <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2014/10/konsep-diskresi-dalam-perspektif-hukum.html>. 8 Oktober 2014. (10 Januari 2017)

